

KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SEMARANG SELATAN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2000)

Oleh :

Eka Yuli Trisnawati, Susi Sulandari, R. Slamet Santoso

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Five Feet traders or a street vendor is abbreviated term for merchandise vendors using carts. Along with the growth of street vendors, emerging issues, among others, is pollution, which is not appropriate spatial and causing traffic jams. To organize street vendors, Semarang City Government issued Local Regulation No. 11 Year 2000 concerning Regulation and Development Street Vendors. This study aims to provide an explanation of the policy-setting and coaching vendors in the District of South Semarang.

The research was conducted using Dunn's theory of policy evaluation with several factors, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. The study was designed and analyzed qualitatively descriptive. While the technique of data collection is done by the study of literature, documentation, observation and in-depth interviews with a number of informants.

The results of this study indicate that the policy setting and coaching vendors in the District of South Semarang still unwell. It is seen from the many street vendors who violate the rules, PKL complaints regarding the facilities provided by the local government and calls socialization problems that have not performed optimally.

The conclusion that can be derived that the policy setting and coaching vendors in the District of South Semarang still not good. Therefore the need for socialization and steady appeal to street vendors. Awareness and participation of traders to comply with the rules is also needed in addition to that required cooperation between vendors, officials and the community for the success of the policy.

Keywords: Policy Evaluation, Street Vendors

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang didukung dengan tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan formal. Adanya pertumbuhan penduduk tersebut tidak diimbangi dengan tersedianya

lapangan pekerjaan yang membangun sumber daya yang berkualitas, sehingga sumber daya manusia yang ada, tidak mampu untuk mengikuti kompetisi di era globalisasi yang semakin ketat. Ketidakmampuan dalam bersaing ini menyebabkan sumber daya

manusia yang minim modal dan keterampilan (*soft skill*) lebih memilih setor informal yang relatif lebih mudah untuk dimasuki agar tetap dapat bertahan hidup (*survive*).

Para migran yang tinggal dikota melakukan aktifitas-aktifitas informal (baik yang sah dan tidak sah) sebagai sumber mata pencaharian mereka karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan. Kebanyakan sektor informal ini terjadi di wilayah perkotaan yang notabene merupakan daerah yang memiliki peluang besar untuk memperoleh pekerjaan. Namun kenyataannya, justru banyak dijumpai penduduk miskin di perkotaan.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Keberadaan PKL di Kota Semarang ini hampir tidak mungkin untuk ditiadakan dan aktivitas yang dilakukan PKL semakin terasa berpengaruh terhadap perekonomian daerah. PKL disamping berfungsi sebagai stabilisator usaha sektor informal yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, juga berfungsi sebagai dinamisator yang mendorong orang lain untuk bersama-sama mengatasi pengangguran. Selain itu, PKL juga menjadi komoditas perekonomian

yang penting bagi Kota Semarang karena bagaimanapun juga PKL merupakan salah satu penyeter Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar lewat pemasukan retribusi.

Seiring dengan pertumbuhan PKL, khususnya di Kota Semarang munculah berbagai masalah lingkungan yang timbul akibat perdagangan kaki lima, antara lain adalah masalah pencemaran, tata ruang yang tidak sesuai akibat keberadaan para PKL yang menempati kawasan yang bukan peruntukannya, misal emper toko, taman, trotoar dan sebagainya. Tentu hal ini sangat mengganggu kebersihan dan keindahan jalan serta menimbulkan kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan pejalan kaki dan permasalahan lainnya.

Oleh karena itu untuk mengatur pedagang kaki lima tersebut, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang didalamnya memuat pengaturan mengenai tempat usaha, perijinan, kewajiban retribusi, pembinaan, ketentuan hukum serta pengawasan.

Selama bertahun-tahun kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Selatan telah dilaksanakan dan tentunya telah banyak ditemukan perkembangan yang cukup signifikan baik yang bersifat positif maupun negatif. Namun semakin jauh kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL ini melangkah, semakin perlu pula mengungkap seberapa efektif dan seberapa efisien kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk mengetahui pelaksanaan dan tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan atau program, maka perlu adanya evaluasi. Evaluasi bertugas menyelidiki hasil-hasil kebijakan yang dinamik, menemukan bagaimana usaha ini terlaksana dengan baik atau tidak baik.

Uraian yang telah dijelaskan di atas merupakan gambaran secara umum permasalahan dalam kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Selatan yang terjadi belakangan ini. Sejalan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL tersebut. Atas dasar itulah penulis mengambil judul “**EVALUASI KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SEMARANG SELATAN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2000)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Selatan sudah berhasil dilaksanakan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Selatan adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Selatan.

D. Kerangka Teori

D.1. Administrasi Publik

Menurut Lemay (2002:10) sebagaimana yang dikutip oleh Yeremias T Keban (2008:5) tinjauan terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa belum ada kata sepakat tentang batasan atau definisi “administrasi publik” karena administrasi publik merupakan konsep yang kompleks. Pada mulanya ilmu Administrasi Publik dinamakan dengan ilmu Administrasi Negara. Namun pada perkembangannya, pengertian negara kemudian diubah menjadi publik yang lebih menitikberatkan pada fungsi pemerintahan sebagai pihak yang memberikan pelayanan kepada rakyat.

Salah satu pendapat yang mendukung pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof Soempono Djojowardono, yang merupakan guru besar pertama di jurusan Ilmu Administrasi Negara dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar (Miftah Thoha, 2008 : 44) yaitu:

“Administrasi negara atau *public administration* biasanya yang dimaksud ialah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif di pusat maupun di daerah yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (*public policy*)”

D.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah sebagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, demikian menurut Ramlan Surbakti dalam Mas Roro Lilik Ekowati (2009:1).

Definisi lain mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa "secara luas" kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya" (Budi Winarno, 2007: 17). Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas Dye yang mengatakan dalam buku Budi Winarno (2007:17) bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan".

D.3. Evaluasi Kebijakan

Menurut Soebarsono, evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan (Soebarsono, 2005 : 119).

Evaluasi menurut Carol H. Weiss dalam Samodra Wibawa (2007) adalah untuk mengukur dampak suatu program terhadap tujuan – tujuan yang akan dicapai sebagai alat kontribusi bagi

pembuatan keputusan tentang program berikutnya dan memperbaiki penyusunan program di masa mendatang.

Menurut Mas Roro Lilik Ekowati, (2009: 97) evaluasi kebijakan terkait dengan kegiatan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan, mengingat ketiga komponen tersebut menentukan apakah kebijakan akan dapat berhasil atau tidak.

D.4. Indikator Evaluasi Kebijakan

Kriteria Evaluasi Kebijakan menurut Dunn:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitan
6. Ketepatan

D.5. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn dalam Riant Nugroho (2006: 163), yakni:

1. Evaluasi semu;
2. Evaluasi formal; dan
3. Evaluasi keputusan teoritis

F. Operasionalisasi Konsep

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan
Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah sebagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah

keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan terkait dengan kegiatan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan, mengingat ketiga komponen tersebut menentukan apakah kebijakan akan dapat berhasil atau tidak.

3. Pengaturan dan pembinaan PKL

Pengaturan adalah proses, cara ataupun perbuatan untuk menempatkan segala sesuatu sesuai dengan lokasi dan fungsinya baik itu dalam hal perencanaan maupun penertiban Pedagang Kaki Lima. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik sehingga Pedagang Kaki Lima lebih tertib dan mandiri.

G. Metode Penelitian

G.1. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan tipe penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian ini lebih menekankan pada suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang kondisi realitas yang ada, sehingga hasil penelitian tersebut adalah banyak menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tidak tertulis dari pelaku yang diamati. Dan juga diharapkan dengan penelitian kualitatif ini kita dapat menemukan

fenomena-fenomena dan makna-makna lain yang masih tersembunyi dan belum banyak diketahui oleh kita semua.

G.2. Situs Penelitian

Di dalam penelitian ini, yang menjadi fokus kajian penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti adalah Evaluasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Selatan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000), sedangkan yang menjadi lokus atau wilayah dari penelitian ini adalah di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

G.3. Subjek Penelitian

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Unit Pengelola Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Semarang
2. Perangkat Kecamatan Semarang Selatan dan Perangkat Kelurahan (Kasi Trantib Umum)
3. Pedagang Kaki Lima di sekitar Kecamatan Semarang Selatan
4. Masyarakat Kecamatan Semarang Selatan

G.4. Fenomena Penelitian

Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi kebijakan yaitu:

1. Efektivitas, yang akan diamati antara lain:
 - a. Efektivitas penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan PKL oleh aparat di Kecamatan Semarang Selatan
 - b. Usaha aparat untuk menertibkan PKL

- c. Pengaturan dan penyuluhan tentang ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan, dan keamanan tempat usaha
2. Efisiensi, yang akan diamati antara lain:
 - a. Efisiensi penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan PKL oleh aparat di Kecamatan Semarang Selatan
 - b. Efisiensi sosialisasi dan himbauan yang dilakukan aparat
 - c. Kesadaran PKL untuk menjaga kebersihan lingkungan di area jualan
3. Kecukupan, yang akan diamati antara lain:
 - a. Kecukupan jumlah lahan yang digunakan oleh PKL dengan jumlah PKL yang ada di Kecamatan Semarang Selatan
4. Perataan, yang akan diamati antara lain:
 - a. Adanya kondisi tempat yang strategis dan kondusif bagi semua PKL untuk berdagang (fasilitas jalan, fasilitas listrik, kamar mandi)
5. Responsivitas, yang akan diamati antara lain:
 - a. Respon/ kepuasan PKL, aparat dan masyarakat terhadap pelaksanaan dan dampak kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Selatan
6. Ketepatan, yang akan diamati antara lain:
 - a. Adanya legalisasi usaha dan kemudahan ijin perpanjangan tempat usaha dari aparat pemerintah
 - b. Ketaatan PKL terhadap ketentuan jam buka dasaran, jam tutup dan bongkar pasang tenda serta gerobak dagangan.

H. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas

a. Efektivitas Penyelenggaraan Pengaturan dan Pembinaan PKL oleh Aparat di Kecamatan Semarang Selatan

Efektivitas penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan PKL oleh aparat di Kecamatan Semarang Selatan dinilai kurang baik dikarenakan oleh masih banyaknya para PKL yang melanggar peraturan tidak hanya menggambarkan masih kurangnya kesadaran dari para PKL untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan ditetapkan, tetapi juga merupakan gambaran belum efektifnya upaya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh aparat dalam memberikan pengertian baik dalam hal tujuan maupun petunjuk teknis pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan tersebut.

b. Usaha Aparat untuk Menertibkan PKL

Adanya jurang pemisah yang sangat tajam antara persepsi PKL dengan aparat terhadap tindakan yang dilakukan aparat saat menata PKL dan aparat seringkali melakukan penertiban PKL dengan cara represif serta belum adanya sikap kekeluargaan saat menata dan menertibkan PKL, maka dikatakan bahwa usaha aparat dalam menertibkan PKL ini dinilai kurang baik.

c. Pengaturan dan Penyuluhan tentang Ketertiban, Kerapian, Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Lingkungan, dan Keamanan Tempat Usaha

Dalam hal ini perlu dilakukan upaya lebih serius, dan perbaikan di kedua belah pihak, di mana aparat dalam menjalankan fungsinya dalam penyuluhan dan

pembinaan dibekali dengan strategi komunikasi yang lebih persuasif melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan bersifat kekeluargaan. Sedangkan bagi pihak PKL dituntut untuk lebih menyadari bahwa lahan yang digunakannya untuk berdagang tersebut, bukan sepenuhnya hak milik mereka, karena publik lain pun harus dijaga kepentingannya atas lahan yang digunakannya, PKL diharapkan untuk senantiasa menjaga kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan tempat usahanya.

Oleh karena belum adanya pengaturan dan penyuluhan yang baik dari aparat pemerintah, maka dikatakan bahwa pengaturan dan penyuluhan dari aparat pemerintah masih kurang baik.

2. Efisiensi

a. Efisiensi Penyelenggaraan Pengaturan dan Pembinaan PKL oleh aparat di Kecamatan Semarang Selatan

Efisiensi penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan PKL oleh aparat di Kecamatan Semarang Selatan dinilai kurang baik dikarenakan oleh belum sepadannya antara fasilitas yang diperoleh PKL dengan biaya retribusi dan proses perijinan yang harus dikeluarkan oleh PKL. Rendahnya tingkat komunikasi kebijakan ini, dari aparat kelurahan kepada PKL menyebabkan kurangnya informasi kepada pedagang mengenai ketentuan maupun kewajiban pedagang yang harus ditaati. Kondisi tersebut disebabkan karena komunikasi yang kurang baik yang dilakukan petugas terhadap PKL dan kemampuan dari aparat pelaksana untuk mendukung

program pengaturan dan pembinaan PKL.

b. Efisiensi Sosialisasi dan Himbauan yang di lakukan oleh Aparat

Selain kurangnya frekuensi sosialisasi, masalah cara penyampaian informasi oleh petugas masih dikeluhkan oleh pedagang kaki lima. Dalam penyampaian informasi, petugas sering menggunakan bahasa yang kurang bisa dipahami disamping cara penyampaian dari para petugas yang dirasa kurang kekeluargaan.

Oleh karena adanya perbedaan persepsi PKL dengan aparat terhadap tindakan yang dilakukan aparat saat memberikan himbauan dan menata PKL, maka dikatakan bahwa sosialisasi dan himbauan yang diberikan aparat kepada PKL masih kurang baik.

c. Kesadaran PKL untuk menjaga kebersihan lingkungan di area jualan

Kesadaran yang tinggi dari para PKL untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan di area jualan sangat diharapkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hal ini didasarkan bahwa dalam beberapa observasi keseharian, masih sering ditemukan tumpukan sampah bekas jualan yang teronggok di area jualan PKL.

Oleh karena belum adanya kesadaran dari PKL dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan maka dikatakan bahwa tingkat kesadaran PKL dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di area jualan PKL masih kurang baik.

3. Kecukupan

a. Kecukupan jumlah lahan yang digunakan oleh PKL dengan jumlah PKL yang ada di Kecamatan Semarang Selatan

Lahan yang digunakan PKL untuk berdagang dirasa sangat kurang oleh para PKL seperti yang diungkapkan oleh ketiga PKL narasumber. Seharusnya pemerintah bisa memberikan lahan yang cukup untuk para PKL karena PKL adalah salah satu penyumbang anggaran daerah. Oleh karena belum cukupnya lahan yang ada untuk para PKL berdagang maka dikatakan bahwa lahan yang ada untuk para PKL masih kurang baik.

4. Perataan

a. Adanya Kondisi Tempat yang Strategis dan Kondusif bagi Semua PKL untuk Berdagang (fasilitas jalan, fasilitas listrik, kamar mandi)

Terjadi ketimpangan pernyataan yang begitu berbeda di antara pernyataan dari pihak PKL dan pihak aparat petugas. Belum adanya kondisi yang kondusif bagi semua PKL untuk berdagang (fasilitas jalan, fasilitas listrik, kamar mandi), maka dapat dikatakan fasilitas dan kondisi yang kondusif bagi PKL untuk berdagang masih kurang baik.

5. Responsivitas

a. Respon/ kepuasan PKL, Aparat dan Masyarakat terhadap Pelaksanaan dan Dampak Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Selatan

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dinilai memiliki dampak yang cukup positif bagi ketertiban, kenyamanan sosial, serta kebersihan lingkungan.

Hal ini memberikan kepuasan yang cukup bagi para PKL, aparat dan masyarakat, maka bisa dikatakan respon PKL, aparat dan masyarakat terhadap dampak pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Selatan dinilai cukup baik. Sedangkan yang dinilai kurang baik adalah para pelaku kebijakan tersebut, yaitu PKL yang masih sering melanggar aturan dan para aparat yang belum bisa memberikan pelayanan terbaik kepada para PKL dalam hal sosialisasi, penyuluhan, ijin lokasi usaha dan perpanjangan ijin usaha.

6. Ketepatan

a. Adanya Legalisasi Usaha dan Kemudahan Ijin Perpanjangan Tempat Usaha dari Aparat Pemerintah

Salah satu hak pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 adalah mendapatkan pelayanan perijinan usaha. Dengan adanya perijinan yang dimiliki, pedagang kaki lima merasa aman dalam berdagang karena memiliki legalitas hukum dalam melakukan usaha. Namun dalam pelaksanaannya ternyata banyak keluhan dari para pedagang terkait untuk pengurusan mendapatkan ijin tersebut. Mulai dari rumitnya persyaratan sampai dengan pemanfaatan celah-celah birokrasi oleh oknum-oknum aparat untuk mengeruk rupiah dari pemberian ijin tersebut.

Adanya kesenjangan dan perbedaan pendapat antar PKL dan pihak aparat mengenai legalisasi dan ijin aparat yang berbelit-belit dan sering meminta uang agar proses ijinnya berjalan lebih cepat dan mudah, maka dapat dikatakan

legalisasi dan kemudahan ijin usaha dari pemerintah masih kurang baik.

b. Ketaatan PKL terhadap ketentuan jam buka dasaran, jam tutup dan bongkar pasang tenda serta gerobak dagangan

Para PKL masih banyak yang tidak mematuhi aturan jam buka dan jam tutup berdagang serta ketentuan bongkar pasang tenda. Kebanyakan dari mereka buka lebih awal dan tutup lebih molor dengan alasan merapikan perlengkapan dan alat-alat dagang.

Adanya ketidaktaatan PKL terhadap jam buka dan tutup dasaran serta bongkar pasang tenda dan gerobak jualan, bisa dikatakan ketaatan PKL terhadap peraturan jam buka dan tutup dasaran serta peraturan bongkar pasang tenda dan gerobak jualan masih kurang baik.

L. Rekomendasi

L.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan hasil kajian, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Selatan ini masih kurang efektif atau tidak mengena langsung pada PKL.
2. Kurang efektifnya pengaturan dan pembinaan PKL ini dilatarbelakangi oleh rendahnya usaha sosialisasi tentang program pengaturan dan pembinaan PKL tersebut kepada PKL, dan masih rendahnya partisipasi pedagang terhadap program pengaturan dan pembinaan PKL tersebut.
3. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, seperti kurang menjaga kebersihan lingkungan dan melanggar jam buka tutup dasaran serta tidak

mengemasi tenda atau gerobak dasaran seusai berjualan.

L.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan kebersihan lingkungan, dituntut kualitas sumber daya yang cukup memadai.
2. Ketepatan dan kemampuan aparat pemerintah dalam berkomunikasi untuk menyampaikan tujuan dan kegunaan program sangat mutlak diperlukan.
3. Di lain pihak sosialisasi kepada PKL juga sangat dibutuhkan jika pengaturan PKL yang dilaksanakan ingin berhasil.
4. Selain itu diperlukan kerja sama antara PKL, aparat dan pihak masyarakat untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Kesadaran dan partisipasi pedagang dan masyarakat sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Memahami Dasar-Dasar Kebijakan*. Jakarta: Untirta Press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009. *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Pustaka Cakra : Surakarta
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Keban, Yeremias, T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Nugroho, Riant. 2003. *Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hesel S, Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Wibawa, Samodra.2009. *Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.